

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterapduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam rencana Tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dipandang perlu menetapkan Rencana Tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d keonsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi (lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 2988);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274);
8. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang (lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran negara Nomor 3952);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

21. Keputusan menteri Dalam negeri nomor 134 Tahun 1998 tentang pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Daerah tingkat I dan Rencana tata ruang wilayah kabupaten Daerah Kabupaten Daerah tingkat II;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 1987 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Adalah propinsi Kalimantan Selatan;
- b. Pemerintah Daerah : Adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonomo yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah Kalimantan Selatan;
- c. Kepala Daerah : Adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
- d. Rencana Tata ruang wilayah Propinsi : Adalah arahan kebijakan dan penjabaran strategi pemanfaatan tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- e. Ruang : Adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang : Adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang : Adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana tata ruang : Adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Wilayah : Adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan

- berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- j. Kawasan : Adalah kawasan dengan fungsi utama lindung atau budi daya;
- k. Kawasan Lindung : Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna melaksanakan system pembangunan berkelanjutan;
- l. Kawasan Budidaya : Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya buatan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Propinsi ini mencakup strategi dan pemanfaatan struktur ruang wilayah propinsi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta memperhatikan ekonomi kerakyatan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Arahan pengembangan kota-kota;
 - d. Arahan pengembangan sistem dan prasarana wilayah;
 - e. Arahan Pengembangan kawasan yang diprioritaskan.

Pasal 7

Arahan Kawasan Lindung dan Budi daya

- (1) Untuk setiap terpeliharanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam antara fungsi konservasi dengan fungsi ekonomis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu dimantapkan bagian-bagian wilayah yang akan atau tetap memiliki fungsi lindung, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 - a. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat (sempadan penatai, sungai dan danau/waduk), serta memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan hutan raya)
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sesuai dengan fungsi hutan lindung yang telah ditetapkan, antara lain melalui kegiatan :
 1. Reboisasi pada kawasan lindung yang telah dijadikan lahan budidaya atau kawasan lindung yang kondisi aktualnya berupa lahan terbuka/gurun/padang rumput/ilalang.
 2. Kegiatan Budidaya yang telah ada di kawasan lindung diberlakukan pembatasan berkembangnya kegiatan budidaya di kawasan lindung.
 3. Pembatasan (enclave) permukiman yang terdapat dalam kawasan lindung yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan silsilah berkembangnya permukiman tersebut.